



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR: HK.02.02/F/ 2671 /2022

TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MEDISTRA INDONESIA (PPKMI)  
SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga Kesehatan melalui penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan yang telah terakreditasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, maka penyelenggaraan Pelatihan harus diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Pusat Pengembangan Kompetensi Medistra Indonesia (PPKMI) Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/MENKES/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MEDISTRA INDONESIA (PPKMI) SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Pusat Pengembangan Kompetensi Medistra Indonesia (PPKMI) Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan Institusi Penyelenggara Pelatihan

Bidang Kesehatan yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pelatihan dengan Hasil Penilaian Akhir Kategori Akreditasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa berlaku Kategori Akreditasi A sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi secara berkala.
- KETIGA : Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan setiap tahun; dan
  - b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal dalam bentuk *soft copy*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



**ARIANTI ANAYA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 2671 /2022  
TENTANG  
PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
MEDISTRA INDONESIA SEBAGAI INSTITUSI  
PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN  
TERAKREDITASI.

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MEDISTRA INDONESIA

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

a. Unsur Organisasi dan Kepemimpinan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Kelembagaan Penyelenggara Pelatihan	2,82
2	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	2,80
3	Rencana Strategis	2,94
	Jumlah Nilai Unsur	8,56

b. Unsur Kemitraan dan Hubungan Pemangku Kepentingan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Kemitraan	2,00
2	Hubungan Pemangku Kepentingan	2,00
	Jumlah Nilai Unsur	4,00

c. Unsur Manajemen Mutu

No	Sub Unsur	Nilai
1	Manajemen Mutu	10,56
	Jumlah Nilai Unsur	10,56

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

a. Unsur Manajemen SDM

No	Sub Unsur	Nilai
1	Pejabat Struktural	3,80
2	Penyelenggara Pelatihan	3,20
3	Tenaga Pelatih	3,44
4	Pengendali Pelatihan	3,84
5	Pengelola Sistem Informasi Pelatihan	3,84
	Jumlah Nilai Unsur	18,12

b. Unsur Manajemen Pelayanan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Pelayanan Peserta	9,00
2	Media Komunikasi	8,88
	Jumlah Nilai Unsur	17,80

c. Unsur Hasil Kinerja Utama

No	Sub Unsur	Nilai
1	Capaian Kinerja Utama	3,28
2	Penghargaan	2,64
3	Penerapan WBK	2,88
	Jumlah Nilai Unsur	8,80

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

a. Unsur Manajemen Sumber Daya

No	Sub Unsur	Nilai
1	Sarana dan Prasarana	5,88
2	Pembiayaan	5,76
	Jumlah Nilai Unsur	11,64

b. Unsur Manajemen Pengetahuan dan Inovasi

No	Sub Unsur	Nilai
1	Manajemen Pengetahuan	4,05
2	Inovasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	4,30
	Jumlah Nilai Unsur	8,35

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	87,00 - 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	74,00 - 86,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	61,00 - 73,99	2 (dua) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 60,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	23,12
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	44,72
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	19,99
	NILAI AKHIR AKREDITASI	87,83

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI A*

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

  
ARIANTI ANAYA